

**PERAN BIDAN DALAM PELAKSANAAN PROGRAM KELUARGA  
BERENCANA BERDASARKAN PERMENKES 1464/MENKES/PER/X/2010  
TENTANG IZIN DAN PENYELENGGARAAN PRAKTIK BIDAN  
(STUDI KASUS DI KOTA SEMARANG)**



kepada  
FAKULTAS PASCASARJANA  
UNIVERSITAS KATOLIK SOEGIJAPRANATA  
SEMARANG  
2015

# TESIS

PERAN BIDAN DALAM PELAKSANAAN PROGRAM KELUARGA  
BERENCANA BERDASARKAN PERMENKES 1464/MENKES/PER/X/2010  
TENTANG IZIN DAN PENYELENGGARAAN PRAKTIK BIDAN  
(STUDI KASUS DI KOTA SEMARANG)



dr. Hartanto, Hardjono, M.Med., Sc

Tanggal 13 Mei 2015

## KATA PENGANTAR


Dengan mengucapkan puji syukur kehadirat Tuhan YME, atas berkah, rahmat dan karunia-Nya, yang memberikan ilmu, kesempatan dan kesehatan kepada penulis untuk menyelesaikan tesis ini, dalam rangka memenuhi sebagian syarat memperoleh derajat Sarjana Strata Dua, Program Studi Magister Hukum Konsentrasi Hukum Kesehatan, Pascasarjana Universitas Katholik Soegijapranata Semarang yang berjudul "**PERAN BIDAN DALAM PELAKSANAAN PROGRAM KELUARGA BERENCANA BERDASARKAN PERMENKES 1464/MENKES/PER/X/2010 TENTANG IZIN DAN PENYELENGGARAAN PRAKTIK BIDAN (STUDI KASUS DI KOTA SEMARANG)**".

Pembangunan kesehatan bertujuan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya, sebagai investasi bagi pembangunan sumber daya manusia yang produktif secara sosial dan ekonomis. Dalam rangka mewujudkan penduduk tumbuh seimbang dan keluarga berkualitas maka diperlukan kebijakan KB melalui program Keluarga Berencana (KB). Program KB tersebut dapat dilakukan salah satunya dengan upaya peran bidan. Peran bidan sangat besar terhadap tercapainya tujuan pembangunan kesehatan, salah satunya dengan peningkatan pelayanan KIE KB dalam program KB. Peran bidan dalam melaksanakan program KB khususnya KIE KB di Kota Semarang didasarkan pada Permenkes 1464/Menkes/Per/X/2010 Tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktik Bidan. Tujuannya untuk melaksanakan pelayanan kebidanan sesuai kewenangannya, dengan tujuan akhir mewujudkan penduduk tumbuh seimbang dan keluarga berkualitas. Jika ditinjau dari Permenkes 1464/Menkes/Per/X/2010 Tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktik Bidan, maka kewenangan yang dilakukan bidan di Kota Semarang sudah sesuai. Ruang lingkupnya meliputi pelayanan

kesehatan ibu, pelayanan kesehatan anak dan pelayanan kesehatan reproduksi perempuan dan keluarga berencana. Dalam pelayanan kesehatan reproduksi perempuan dan keluarga berencana bidan berwenang untuk memberikan penyuluhan dan konseling kesehatan reproduksi perempuan dan keluarga berencana atau KIE KB.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan dan penyelesaian tesis ini banyak mendapatkan bimbingan, pengarahan, kritik dan saran serta masukan-masukan yang sangat berharga dan bermanfaat demi kesempurnaan tesis ini dari berbagai pihak. Oleh karena itu pada kesempatan ini penulis menyampaikan rasa hormat dan ucapan terimakasih yang setinggi-tingginya atas bantuan yang tak terhingga nilainya kepada yang terhormat:

1. Prof. Dr. Ir. Budi Widianarko, M.Sc, sebagai Rektor Universitas Katholik Soegijapranata, yang telah memberi kesempatan kepada penulis untuk menempuh Program Magister Hukum Kesehatan.
2. Thomas Budi Santoso, Ed.D, sebagai Dekan Fakultas Pascasarjana Universitas Katholik Soegijapranata Semarang.
3. Prof. Dr. Agnes Widanti S, SH., CN, sebagai Ketua Program Studi Pascasarjana Magister Hukum Kesehatan Universitas Katholik Soegijapranata Semarang
4. Dr. Endang Wahyati Yustina, SH., MH, selaku Sekretaris Program Studi Pascasarjana Magister Hukum Kesehatan Universitas Katholik Soegijapranata Semarang, dan dosen pembimbing utama yang telah banyak memberikan kesempatan kepada penulis untuk mendapatkan bimbingan, pengarahan, dan dorongan semangat, serta bantuan atas kesabarannya untuk mengarahkan penulis dalam menyelesaikan tesis ini.
5. dr. Hartanto Hardjono, M.Med.,Sc, selaku dosen pembimbing pendamping yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk mendapatkan bimbingan, pengarahan, dan dorongan semangat dalam menyelesaikan tesis ini.

- 
6. Drs. H. Hermawan Pancasiwi, M.Si, selaku dosen penguji yang memberikan masukan dan arahan dalam tesis ini
  7. Seluruh staf pengajar Program Studi Pascasarjana Magister Hukum Kesehatan Universitas Katholik Soegijapranata, yang dengan tulus dan sabar memberikan pengajaran dan pemahaman tentang ilmu pengetahuan dalam segala aspek, khususnya aspek hukum kesehatan
  8. Para staf sekretariat Program Studi Pascasarjana Magister Hukum Kesehatan Universitas Katholik Soegijapranata, yang dengan sabar memberikan bantuan administrasi dalam kegiatan belajar mengajar.
  9. Rekan-rekan mahasiswa/mahasiswi Program Studi Pascasarjana Magister Hukum Kesehatan Universitas Katholik Soegijapranata Semarang, khususnya angkatan XVIII atas segala bantuan untuk selalu berbagi dalam suka dan duka, pengalaman, pengetahuan, serta kerjasama yang kompak selama menempuh pendidikan pada Program Studi Pascasarjana Magister Hukum Kesehatan Universitas Katholik Soegijapranata Semarang.
  10. Suami dan anak-anak tercinta, yang telah memberikan doa, dukungan, dorongan semangat dalam mengambil dan menyelesaikan studi pada Program Studi Pascasarjana Magister Hukum Kesehatan Universitas Katholik Soegijapranata Semarang.
  11. Ayah dan Ibu tercinta yang telah merawat, membesarkan dan memberikan dorongan semangat serta dukungannya yang tak ternilai harganya, sehingga tesis ini dapat di selesaikan dengan baik.
  12. Semua keluarga, rekan-rekan kerja di STIKES Karya Husada Semarang, serta semua pihak yang telah membantu penyelesaian tesis ini.


Akhir kata, penulis menyadari bahwa karena keterbatasan dan kekurangan dari penulis sehingga tesis ini mungkin kurang sempurna, untuk itu penulis mengharapkan kritik, saran serta masukan yang bersifat

membangun menuju kesempurnaan. Penulis berharap semoga tesis ini dapat bermanfaat bagi ilmu pengetahuan dan memberikan informasi, bahan pembanding dan masukan bagi peneliti lain yang meneliti masalah sejenis, serta menambah literatur/referensi ilmu pengetahuan, dan khususnya bidang hukum kesehatan.

Semarang, Mei 2015

Penulis

SITI NUR UMARIYAH F



## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
HALAMAN PERSETUJUAN .....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN PERNYATAAN .....	iv
ABSTRAK .....	v
KATA PENGANTAR .....	vii
DAFTAR ISI .....	xi
DAFTAR LAMPIRAN .....	xv
<b>BAB I. PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Pembatasan Masalah .....	8
C. Perumusan Masalah.....	8
D. Tujuan Penelitian .....	9
E. Manfaat penelitian .....	9
F. Kerangka Pemikiran	
1. Kerangka Konsep.....	10
2. Kerangka Teori.....	11
G. Metode Penelitian .....	17
H. Penyajian Thesis .....	25
I. Jadwal Penelitian .....	27
<b>BAB II. TINJAUAN PUSTAKA</b>	
A. Pembangunan Kesehatan .....	28
B. Program KB di Indonesia	
1. Definisi KB.....	31
2. Tujuan Program KB .....	32
3. Sasaran Program KB .....	32
4. Kegiatan/Cara Operasional Program Pelayanan KB .....	33

C. Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintah Dalam Program KB Menurut Permenkes 1464 Tahun 2010 Tentang Izin Dan Penyelenggaraan Praktik Bidan	
1. Pemerintah.....	33
2. Pengawasan .....	36
D. BKKBN .....	42
E. Program KIE Dalam Pelayanan KB	
1. Pengertian KIE .....	43
2. Tujuan KIE.....	44
3. Jenis Kegiatan KIE .....	44
4. Faktor Yang Mempengaruhi KIE .....	45
5. Prinsip Dalam Melakukan KIE.....	45
F. Peran .....	46
G. Bidan .....	47
H. Bidan Praktek Swasta/BPS .....	47
I. Program Bidan Delima.....	48
J. Bidan Sebagai Tenaga Kesehatan.....	49
K. Peran Bidan .....	50
L. Kewenangan	
1. Pengertian.....	50
2. Pengertian Kewenangan Dalam Perspektif Hukum Perdata.....	52
3. Jenis-jenis Kewenangan Dalam Perspektif Hukum Administrasi Negara .....	53
M. Kewenangan Bidan.....	55
N. Kewenangan Bidan Dalam program KB .....	57

### **BAB III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

A. Hasil Penelitian	
1. Profil Pencapaian Program KB Kota Semarang Tahun 2013 .....	59

2. Gambaran Umum BPM dan Bidan Delima Kota Semarang.....	60
3. Hasil Wawancara dengan Responden dan Nara Sumber	
a. Akseptor KB .....	61
b. Bidan Praktik Mandiri (BPM).....	63
c. Bidan Delima.....	65
d. Ketua IBI Kota Semarang .....	67
e. Pemuka Agama	
1) Agama Islam.....	69
2) Agama Katholik .....	71
B. Pembahasan	
1. Pengaturan Peran Bidan Dalam Pelaksanaan KIE KB Berdasarkan Kewenangan Bidan	
a. Dasar Hukum .....	73
b. Bentuk Pengaturan .....	84
c. Tujuan Pengaturan .....	88
2. Pelaksanaan Peran Bidan Berdasarkan Permenkes Nomor 1464/Menkes/Per/X/2010 Tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktik Bidan	
a. Latar Belakang Pelaksanaan Peran Bidan Berdasarkan Permenkes Nomor 1464/Menkes/Per/X/2010 Tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktik Bidan.....	91
b. Prosedur/mekanisme Pelaksanaan Peran Bidan dalam KIE KB Berdasarkan Permenkes Nomor 1464/Menkes/Per/X/2010 Tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktik Bidan.....	93
c. Bentuk Peran Bidan dalam Pelaksanaan Permenkes Nomor 1464/Menkes/Per/X/2010 Tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktik Bidan .....	95

d. Pihak-pihak yang Terkait dalam Pelaksanaan Peran Bidan dalam Program KB Berdasarkan Permenkes Nomor 1464/Menkes/Per/X/2010 Tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktik Bidan .....	99
3. Faktor yang Mempengaruhi Pelaksanaan KIE KB di Kota Semarang	
a. Faktor Yuridis.....	104
b. Faktor Sosiologis .....	104
<b>BAB IV. PENUTUP</b>	
A. Simpulan.....	107
B. Saran .....	113
Daftar Pustaka	
Lampiran	

## **DAFTAR LAMPIRAN**

- Lampiran 1 : Daftar Pertanyaan Pemandu Wawancara Dengan Ketua IBI  
Kota Semarang
- Lampiran 2 : Daftar Pertanyaan Pemandu Wawancara Dengan Bidan  
Praktek Mandiri (BPM) dan Bidan Delima
- Lampiran 3 : Daftar Pertanyaan Pemandu Wawancara Dengan Akseptor  
KB
- Lampiran 4 : Lembar persetujuan Menjadi Responden dan Pernyataan  
Pelaksanaan Penelitian
- Lampiran 5 : Daftar Pertanyaan Pemandu Wawancara Dengan Pemuka  
Agama Katholik
- Lampiran 6 : Daftar Pertanyaan Pemandu Wawancara Dengan Pemuka  
Agama Islam

## **ABSTRAK**

Masalah kependudukan dan kesehatan merupakan masalah yang dialami Indonesia. Dalam rangka mewujudkan penduduk tumbuh seimbang dan keluarga berkualitas maka diperlukan kebijakan KB melalui program Keluarga Berencana (KB). Program KB tersebut dapat dilakukan dengan upaya peran bidan. Peran bidan sangat besar terhadap tercapainya tujuan pembangunan kesehatan, salah satunya dengan meningkatkan pelayanan KIE KB dalam program KB. Pemerintah menetapkan program ini dengan Permenkes 1464/Menkes/Per/X/2010 Tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktik Bidan.

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis sosiologis dengan spesifikasi penelitian bersifat deskriptif. Metode pengumpulan data menggunakan studi kepustakaan yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier serta dilakukan studi lapangan melalui pengamatan/observasi, wawancara menggunakan kuesioner/daftar pertanyaan kepada responden dan narasumber. Metode analisa data secara kualitatif.

Peran bidan dalam program KIE KB di Kota Semarang didasarkan pada beberapa ketentuan perundang-undangan salah satunya dengan Permenkes 1464/ Menkes/Per/X/2010 Tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktik Bidan. Pengaturan hukum kesehatan ini secara terpadu dan saling mendukung berguna untuk menjamin tercapainya derajat kesehatan yang setinggi-tingginya. Ruang lingkup pelayanan bidan meliputi pelayanan kesehatan ibu, pelayanan kesehatan anak dan pelayanan kesehatan reproduksi perempuan dan keluarga berencana. Dalam pelayanan kesehatan reproduksi perempuan dan keluarga berencana bidan berwenang untuk memberikan penyuluhan dan konseling kesehatan reproduksi perempuan dan keluarga berencana. Peran yang dilakukan bidan dalam program KB meliputi peran wajib/imperatif dan peran tidak wajib/fakultatif. Peran wajib atau imperatif yang dilaksanakan bidan dalam pelaksanaan program KB meliputi kegiatan kuratif sedangkan peran tidak wajib atau fakultatif bidan yaitu kegiatan promotif, preventif dan rehabilitatif. Peran bidan dalam pelaksanaan program KB di Kota Semarang sudah dilakukan berdasarkan kewenangannya.

Kata Kunci : Peran Bidan, Pelaksanaan Program KB, KIE KB, Bidan Praktik Mandiri.

## ABSTRACT

The problems of demography and health become the highest problem in Indonesia. In order to create balanced development of the people in Indonesia, the government tend to control the birth rate by holding Family Plan Program (KB), this program has been declared in the Regulation of Ministry of Health of Indonesia No. 1464/Menkes/Per/X/2010 regarding the Legal Licence in Private Practice for Midwifery.

This research used *Juridical Social Approach* with the research specification was descriptive. Data collection was held by using literature study , observing Midwives with Private Maternity Home Care and *Delima* Midwives Maternity Home Care, interview and questionnaire. The data analysis was calculated as qualitative method.

The role of midwives in holding Family Planning Programme especially in Communication, Information and Education is appropriately based on the Regulation of Ministry of Health of Indonesia No. 1464/Menkes/Per/X/2010 regarding Legal Licence in Private Practice for Midwifery, this is aimed to creat a good service from midwives based on their authority. All respondents, they are all midwives from Semarang have been appropriately based on the Regulation of Ministry of Health of Indonesia No. 1464/Menkes/Per/X/2010. And the frameworks of their authority are serving Moms and Kids' health, reproduction service for women and Family Plan Programe. In the last two services, midwives are allowed in giving consultation and health education

**Key Words :** Midwives' role, holding Family Plan Programe (KB), CIE, Private Maternity Home Care